

ABSTRAK

Di Zaman sekarang sosial media adalah media yang termasuk banyak memberikan kemudahan dalam aktivitas keseharian, tetapi adanya kegunaan sosial media tersebut seringkali disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk menyebarkan ujaran kebencian. Berupa narasi informasi palsu yang akan dibaca dan dilihat oleh pengguna sosial media lainnya berisikan narasi atau video yang bertolak belakang dari fakta. Maka dari itu setiap masyarakat harus dapat memilah informasi yang benar atau tidaknya untuk tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang diterima. Penyebaran ujaran kebencian tersebut tidak lepas dari dukungan diluarnya seperti media elektronik ataupun media massa. Sebagaimana beberapa kasus yang terjadi di media sosial berbentuk instagram & twitter. Perbuatan ini sudah diatur dalam hukum negara, dan sangat di larang oleh agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, khusus penelitiannya fokus mempelajari penerapan aturan atau norma hukum pidana. Kesimpulan dari kajian ini adalah pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ini harus dimintai pertanggungjawaban pidana, jika memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, dan ketentuan peraturan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ini telah diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Dan menurut hukum pidana Islam pelaku ujaran kebencian di media sosial dikenakan hukuman *ta'zir*.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Ujaran Kebencian, Hukum Pidana Islam